



# BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Alamat : Gedung I BPPT Lantai 9 - 14, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340

Telepon : (021) 3927422 Faksimile : (021) 3927527

Situs <http://www.bsn.go.id> email : [bsn@bsn.go.id](mailto:bsn@bsn.go.id)

Nomor : 2161 /BSN/B2-b2/08/2018

Jakarta, 16 Agustus 2018

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Yang terhormat,

Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 195/KEP/BSN/8/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 241/KEP/BSN/8/2017 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 03-03 Jasa Bidang Perdagangan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas,



Iryana Margahayu

Tembusan:

1. Sekretaris Utama, BSN
2. Deputi Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, BSN
3. Kepala Pusat Perumusan Standar, BSN



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 195/KEP/BSN/8/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 241/KEP/BSN/8/2017 TENTANG PENETAPAN KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 03-03 JASA BIDANG PERDAGANGAN

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan perwakilan pemangku kepentingan dalam Keanggotaan Komite Teknis 03-03 Jasa Bidang Perdagangan, diperlukan perubahan keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 03-03 Jasa Bidang Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 241/KEP/BSN/8/2017 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 03-03 Jasa Bidang Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia;
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 110/KEP/BSN/12/2007 tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 02-2007: Pengelolaan Panitia Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI);
6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 241/KEP/BSN/8/2017 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 03-03 Jasa Bidang Perdagangan;

Memperhatikan : Surat Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan Nomor 8871/PKTN.3.1/SD/4/2018 tanggal 11 April 2018, Perihal Usulan Perubahan Komite Teknis 03-03 Jasa Bidang Perdagangan;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 241/KEP/BSN/8/2017 TENTANG PENETAPAN KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 03-03 JASA BIDANG PERDAGANGAN.
- PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 241/KEP/BSN/8/2017 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 03-03 Jasa Bidang Perdagangan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Agustus 2018

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,





BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 195/KEP/BSN/8/2018

TANGGAL : 13 Agustus 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR  
NASIONAL INDONESIA 03-03 JASA BIDANG PERDAGANGAN

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKALI STAKEHOLDER
1.	Chandrini M. Dewi	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan	Ketua	Pemerintah
2.	Tata Wahyudin	Kamar Dagang dan Industri Indonesia	Wakil Ketua	Pelaku Usaha
3.	Darsen Lumban Gaol	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan	Sekretaris	Pemerintah
4.	Yosier Thalita	Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa, Kementerian Perdagangan	Anggota	Pemerintah
5.	Muhammad Anwar Achmad	Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi, Kementerian Perdagangan	Anggota	Pakar
6.	Agus S. Ekomadyo	Sekolah Arsitektur Perencanaan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung	Anggota	Pakar
7.	Herliana Dewi	PT. Sucofindo (Persero)	Anggota	Pakar
8.	Primasetya T. Jatmiko	Badan Perlindungan Konsumen Nasional	Anggota	Konsumen



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKALI STAKEHOLDER
9.	Imam Budi Santoso	Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padi Emas	Anggota	Konsumen
10.	Sularsi	Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia	Anggota	Konsumen
11.	Tutum Rahanta	Asosiasi Pengusaha Indonesia	Anggota	Pelaku Usaha

  
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,  
  
BAMBANG PRASETYA